BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk di dalamnya adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Madiun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
33. Peraturan Daerah Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 320-6/2016);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Dispendukcapil Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun selaku Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dimana Kepala Dispendukcapil Kabupaten sekaligus sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
8. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Penduduk Orang Asing merupakan:
    a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
    b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
    c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
15. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Madiun yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan

pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dispendukcapil Kabupaten.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
29. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi:

a. Hak dan Kewajiban Penduduk;
b. Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana;
c. Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
d. Pendaftaran Penduduk;
e. Pencatatan Sipil;
f. Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
g. Data dan Dokumen Kependudukan;
h. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa;
i. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
j. Pendokumentasian;
k. Pelaporan;
l. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak Penduduk

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dispendukcapil Kabupaten.

Bagian Kedua

Kewajiban Penduduk

Pasal 4

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dispendukcapil Kabupaten dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
    a. manual; dan/atau
    b. daring.
(3) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring pada Dispendukcapil Kabupaten.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 6

(1) Dispendukcapil Kabupaten sebagai Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten mempunyai kewajiban yang meliputi:
    a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dispendukcapil Kabupaten sebagai Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten mempunyai kewenangan yang meliputi:
a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dispendukcapil Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan di tingkat Kecamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:
   a. melakukan verifikasi kebenaran data;
   b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
   c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
   d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
   e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok:
   a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
   b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;

d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

Bagian Kedua

Petugas Registrasi

Pasal 10

(1) Petugas Registrasi dapat dilaksanakan oleh Pegawai Kelurahan/Perangkat Desa yang mempunyai tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara operasional bertanggungjawab kepada Lurah/Kepala Desa setempat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dispendukcapil Kabupaten.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data Peristiwa Kependudukan kepada Camat melalui Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan

paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

a. pencatatan biodata Penduduk;
b. penerbitan KK;
c. penerbitan KTP-e1;
d. penerbitan KIA;
e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 13

(1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap:
    a. WNI di wilayah Kabupaten;
    b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
    c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(2) Dispendukcapil Kabupaten melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
    a. surat pengantar dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
    b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
    c. bukti pendidikan terakhir.

(3) Dispendukcapil Kabupaten melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

(5) Dispendukcapil Kabupaten melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan; dan
b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

(6) Dispendukcapil Kabupaten melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan;
b. surat keterangan tempat tinggal; dan
c. kartu izin tinggal tetap.

(7) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), Dispendukcapil Kabupaten menerbitkan biodata Penduduk.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 14

(1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
a. penerbitan KK baru;
b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

(2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
   b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
   d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
   e. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

(3) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. izin tinggal tetap;
   b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;dan
   c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. KK lama; dan
   b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
   c. buku nikah.

(5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

a surat keterangan hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KK yang rusak; dan

b KTP-el.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan :

a. surat keterangan hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KK yang rusak;
b. kartu izin tinggal tetap; dan
c. KTP-el.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

a. penerbitan KTP-el baru;
b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
f. penerbitan KTP-eI di luar domisili.

(2) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 16

(1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten terdiri atas:

a. penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
b. penerbitan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan

melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. penerbitan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

(2) Masa berlaku penerbitan KIA terdiri atas:

a. masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun;

b. masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari;

c. masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

(3) Penerbitan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha ekonomi lainnya.

(2) Dispendukcapil Kabupaten dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah Kabupaten maupun yang lokasinya berada di luar wilayah Kabupaten.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 18

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 19

(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. dalam satu desa/kelurahan;
    b. antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan;
    c. antarkecamatan dalam Kabupaten Madiun;
    d. antarkabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur; dan
    e. antarprovinsi.
(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

(1) Dispendukcapil Kabupaten melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang meliputi:
    a. Penduduk korban bencana alam;
    b. Penduduk korban bencana sosial;

c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.

(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.

(3) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. kelahiran;
b. lahir mati;
c. perkawinan;
d. pembatalan perkawinan;
e. perceraian;
f. pembatalan perceraian;
g. kematian;
h. pengangkatan anak;
i. pengakuan anak;
j. pengesahan anak;
k. perubahan nama;
l. perubahan status kewarganegaraan;
m. peristiwa penting lainnya;
n. pembetulan akta; dan
o. pembatalan akta.

Pasal 22

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
a. WNI; dan
b. Orang Asing.

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pemegang izin kunjungan;
   b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
   c. pemegangizin tinggal tetap.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 23

(1) Pencatatan kelahiran WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. surat keterangan kelahiran;
   b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
   c. KK; dan
   d. KTP-e1.
(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 24

(1) Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dispendukcapil Kabupaten.

Pasal 25

(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dispendukcapil Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan lahir mati; atau
b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Pasal 27

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
(2) Dispendukcapil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 28

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 29

(1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bagi Penduduk WNI di Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
   a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
   b. pas foto berwarna suami dan istri;
   c. KK;
   d. KTP-el; dan
   e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
   f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bagi Orang Asing di Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
   a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
   b. pas foto berwarna suami dan isteri;
   c. Dokumen Perjalanan;
   d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
   e. KK;
   f. KTP-e1; dan
   g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 30

Perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh WNI yang berdomisili di Kabupaten wajib dilaporkan ke Dispendukcapil Kabupaten dengan memenuhi persyaratan:

a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
b. Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 31

(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
(4) Hasil pencatatan data bagi penduduk yang beragama islam tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi:
    a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
    b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
(6) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Kutipan Akta Perkawinan;
c. KK; dan
d. KTP-el.

(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dispendukcapil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 33

(1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e di wilayah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta perkawinan;
c. KK; dan
d. KTP-el.

(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

(1) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f harus memenuhi persyaratan:
   a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   b. kutipan akta perkawinan;
   c. KK; dan
   d. KTP-el.

(2) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dispendukcapil Kabupaten mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Pasal 35

(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g harus memenuhi persyaratan:
   a. surat kematian; dan
   b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
   a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;

b. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten melalui Petugas Registrasi setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dispendukcapil Kabupaten melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 36

(1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h di wilayah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
   a. salinan penetapan pengadilan negeri;
   b. kutipan akta kelahiran anak;
   c. KK orang tua angkat; dan
   d. KTP-el; atau
   e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 37

(1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dalam wilayah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
   a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;

b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
c. kutipan akta kelahiran anak;
d. KK ayah atau ibu;
e. KTP-el; atau
f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

(2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 38

(1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j bagi Penduduk WNI di Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
c. KK orang tua; dan
d. KTP-el.

(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;

c. KK orang tua; dan

d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

Pasal 39

(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Kabupaten yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 40

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 41

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Kabupaten yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42

(1) Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k harus memenuhi persyaratan:
   a. salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
   b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
   c. KK;
   d. KTP-el; dan
   e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

(3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil Kabupaten yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun oleh Penduduk.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 43

(1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
   a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
   b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
   c. KK;
   d. KTP-e1; dan
   e. Dokumen Perjalanan.

(2) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 44

(1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dispendukcapil Kabupaten.
(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dispendukcapil Kabupaten untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dispendukcapil Kabupaten dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dispendukcapil Kabupaten dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.
(6) Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
   a. salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang Peristiwa Penting lainnya;
   b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
   c. KK; dan
   d. KTP-e1.
(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.
(3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Ketiga Belas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 46

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dispendukcapil Kabupaten sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
   a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
c. KK; dan
d. KTP-el.

Bagian Keempat Belas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 48

(1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Kabupaten tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dispendukcapil Kabupaten atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:
    a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan lalu lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
f. efisien dan efektif.

(2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.

(3) Data dan dokumen kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK, Dispendukcapil Kabupaten melaksanakan penyimpanan secara digital.

Pasal 50

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dispendukcapil Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan:
a. pelaporan;
b. verifikasi dan validasi;
c. perekaman data; dan
d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

(2) Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
a. Dispendukcapil Kabupaten antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
b. Dispendukcapil Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.

Bagian Kedua

Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring

Pasal 51

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
   b. pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Hasil pelayanan administrasi kependudukan daring berupa Dokumen Kependudukan.

(4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara elektronik.

(5) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Pasal 52

(1) Dokumen Kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
   a. KK;
   b. KTP-el;
   c. Akta Kelahiran;
   d. Akta Perkawinan;
   e. Akta Kematian; dan
   f. Surat Keterangan Pindah.

(2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dispendukcapil Kabupaten.

(3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian Dokumen Kependudukan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 53

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

(2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian;

bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 54

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang disimpan dalam database Dispendukcapil Kabupaten, antara lain untuk pemanfaatan:

a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 55

(1) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP–el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dispendukcapil Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:
   a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten; dan
   b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

(3) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dokumen Kependudukan

Pasal 56

Dokumen Kependudukan meliputi:

a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP-el;
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Kependudukan

Pasal 57

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Paragraf 2

KK

Pasal 58

(1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap keluarga.
(2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dispendukcapil Kabupaten kepada Penduduk Kabupaten dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten.
(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

(6) KK ditandatangani oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten.

Pasal 59

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
(2) Penduduk Kabupaten wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KK kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan elemen data KK.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dispendukcapil Kabupaten mendaftar dan menerbitkan KK sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

KTP-el

Pasal 60

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2) Dalam KTP-el tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dengan ketentuan:
    a. untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
    b. untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
(4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dispendukcapil Kabupaten untuk melakukan perubahan atau penggantian.
(5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari dengan dilengkapi surat

pernyataan penyebab terjadinya rusak atau surat kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dispendukcapil Kabupaten menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

(9) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dispendukcapil Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(10) Ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 61

(1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

(1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:
   a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
   b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.

Pasal 63

(1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
(2) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dispendukcapil Kabupaten.
(3) Register Pencatatan Sipil memuat:
   a. jenis Peristiwa Penting;
   b. NIK dan status kewarganegaraan;
   c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
   d. nama dan Identitas pelapor;
   e. tempat dan tanggal peristiwa;
   f. nama dan identitas saksi;
   g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil; dan
   h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 64

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Kutipan Akta Kelahiran;
b. Kutipan Akta Kematian;
c. Kutipan Akta Perkawinan;
d. Kutipan Akta Perceraian;
e. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
f. Kutipan Akta Pengesahan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. jenis peristiwa penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. empat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 6

Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 65

(1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten meliputi:
a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP-el;
d. Akta Pencatatan Sipil;
e. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Kabupaten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;

m. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(2) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dispendukcapil Kabupaten meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten;
b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten.

(3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dispendukcapil Kabupaten meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa;
b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

Pasal 66

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Paragraf 7

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 67

(1) Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Dispendukcapil Kabupaten.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 69

(1) Apabila Kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten pada saat itu berwenang membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
(3) Apabila keadaan sudah pulih, Dispendukcapil Kabupaten berkewajiban mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 70

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Kabupaten sebagai akibat bencana alam, Dispendukcapil Kabupaten wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
(2) Dispendukcapil Kabupaten menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasar pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagi tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 71

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten.
(2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan SIAK.
(3) Pengkajian dan Pengembangan SIAK di Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(4) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan SIAK mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Data penduduk Kabupaten yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan Dispendukcapil Kabupaten, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan Kabupaten.
(2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dimanfaatkan oleh pengguna harus mendapatkan izin Bupati, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di atas Peraturan Daerah Kabupaten.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 73

(1) Ruang lingkup pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, meliputi:
    a. pengolahan dokumen; dan
    b. pengendalian dokumen.
(2) Pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh:
    a. desa/kelurahan;
    b. kecamatan; dan

c. Dispendukcapil Kabupaten.

(3) Pendokumentasian dalam pengendalian dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten.

Pasal 74

(1) Pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dispendukcapil Kabupaten.

(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pelayanan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 75

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten, dilaporkan secara berjenjang.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/ Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
   b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dispendukcapil Kabupaten.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. sosialisasi;
    b. bimbingan; dan
    c. evaluasi.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. supervisi;
    b. pemantauan; dan
    c. evaluasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

(1) Setiap Penduduk Orang Asing dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
    a. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ; atau
    b. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

Pasal 78

Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 199-8/2019

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Administrasi Kependudukan merupakan upaya penertiban hukum pada masyarakat, khususnya dalam tertib administrasi dan dalam hal keperdataan. Indonesia dalam hal administrasi kependudukan telah memiliki hukum positif, yakni melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Seiring perkembangan zaman dengan dinamika perubahan yang cepat serta dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terbentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun dalam hal pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Stelsel Aktif mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didasarkan kepada peran aktif dari masing-masing individu dalam melakukan hal tersebut untuk menjadi atau tidak menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diatur pada Lampiran I Huruf L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam hal menyediakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil, mengumpulkan data kependudukan, memanfaatkan dan menyajikan database kependudukan Kabupaten, serta menyusun profile kependudukan Kabupaten.

Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun, adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dipandang penting mengingat penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Madiun yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Madiun dapat memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Kabupaten Madiun yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

a. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang, dan papan;
b. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
c. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
d. miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

a. berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
d. peralatan teknologi sederhana;
e. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga kepada Dispendukcapil Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk dicatatkan pada Dispendukcapil Kabupaten, antara lain perubahan jenis kelamin

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Badan Hukum Indonesia” adalah organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum yang disahkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.